



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah
Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Surat dan Saksi dari Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Blcn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 September 2016;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah berkumpul layak suami dan isteri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak ada kepedulian terhadap orangtua Penggugat, dan ketika orangtua Penggugat sakit Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Hal. Putusan
No.465/Pdt.G/2019/PA.Blcn

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsider;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Penggugat) Nomor XXX tanggal 30-08-2016, bukti bertanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor XXX tanggal 19 September 2016, bukti bertanda (P.2);

No.465/Pdt.G/2019/PA.Bln

2. Bukti Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Nama Saksi I**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai menantu bernama Nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan saat pernikahannya saksi hadir dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang hormat tidak peduli terhadap keluarga terutama orang tua Penggugat (saksi), bahkan ketika saksi sedang sakit Tergugat tidak peduli dan ketika Penggugat ingin menjenguk dilarang oleh Tergugat bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap saksi selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun yang lalu dan yang keluar meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa tidak ada upaya rukun dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, begitu pula dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali;

Saksi 2, **Nama Saksi II**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat dan kenal Tergugat bernama Nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan saat pernikahannya saksi hadir dan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama terakhir

Hal. 4 dari 11 Hal Putusan
No.465/Pdt.G/2019/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di rumah orang tua Penggugat di Pagatan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 1 bulan setelah pernikahan, setelah itu tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang hormat dan tidak peduli terhadap keluarga terutama orang tua Penggugat, bahkan ketika orang tua (ibu Penggugat) sedang sakit Tergugat tidak peduli dan cuek saja, bahkan ketika Penggugat ingin menjenguk ibunya tersebut dilarang oleh Tergugat, bahkan Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap ibu Penggugat tersebut. Dan dari Pengakuan Penggugat dan Tergugat selama kumpul sebagai suami istri selama kurang lebih 1 bulan tidak pernah kumpul badan sebagai layaknya suami istri (qabla dukhul), hal tersebut dikarenakan oleh pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan, walau sebelumnya mereka setuju saja dikawinkan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun yang lalu dan yang keluar meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tidak ada upaya rukun dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, begitu pula dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan
No.465/Pdt.G/2019/PA.Blc/n*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak ada keperdulian terhadap orangtua Penggugat, dan ketika orangtua Penggugat sakit Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

No.465/Pdt.G/2019/PA.Blcn



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Saksi I dan Nama Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumahselama lebih kurang 1 (satu) bulan, tetapi mereka belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernikahan mereka atas perjodohan orangtua masing-masing, meskipun sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah dimintai persetujuannya untuk menikah dan mereka tidak keberatan;

Hal ini Terjadi
No.465/Pdt.G/2019/PA.Blc



- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga karena sikap Tergugat yang cuek dan kurang menghormati keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali datang untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2(dua) tahun, dan selama itu mereka tidak saling menghiraukan dan memperdulikan satu dengan lainnya, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

No.465/Pdt.G/2019/PA.Blc



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Kalaupun dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Fiqhus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الابداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batulicin adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan
No.465/Pdt.G/2019/PA.Blc

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa selama kumpul serumah dengan Tergugat



lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekali pun melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sehingga dengan demikian status Penggugat adalah qabla dukhul dan tidak ada masa iddah bagi Penggugat setelah perceraian ini berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan
No.465/Pdt.G/2019/PA.Blcn*



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAKHRANI

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. ILMI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 790.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan
No.465/Pdt.G/2019/PA.Blcn